

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Gresik
Nomor : 421.3/ 798 /437.53/2015
Tanggal : 21 Mei 2015
Tentang : PEDOMAN TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) SMA / SMK
NEGERI DI KABUPATEN
GRESIK TAHUN PELAJARAN
2015/2016

I. LATAR BELAKANG

PPDB adalah salah satu kegiatan tahapan yang harus dilewati oleh setiap siswa yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Siswa, orang tua dan masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas dan lengkap tentang PPDB, maka perlu ditentukan sistem yang digunakan dalam PPDB.

Informasi dan Pelayanan yang prima kepada calon peserta didik atau masyarakat sangat membantu kelancaran pelaksanaan PPDB khususnya SMA/SMK NEGERI.

II. PENGERTIAN

1. PPDB adalah singkatan dari Penerimaan Peserta Didik Baru artinya proses seleksi administrasi dan akademis calon siswa untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi.
2. PPDB *Online Real Time System* adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis *online internet* dan *Short Message Service* (SMS) setiap waktu.
3. SST adalah singkatan dari Sistem Skoring Terpadu artinya gabungan dari beberapa nilai komponen/aspek sesuai dengan Pembobotan masing-masing.
4. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN.
5. Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disingkat DNHUN.
6. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
7. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon siswa.
8. Seleksi adalah penyaringan calon siswa berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
9. Tanpa tes adalah bebas mengikuti seleksi bagi pendaftar yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi serta memiliki prestasi akademik maupun non akademik tingkat nasional dan/atau tingkat propinsi sesuai ketentuan.
10. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas sesuai dengan Pagu yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
11. Pagu adalah jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar dalam satu kelas atau jumlah maksimal Rombel kelas paralel dalam satuan pendidikan.

III. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
5. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007, tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati No. 67 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa;
10. Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional pada SD/MI, dan SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK dan PKBM, SKB dan Pondok Pesantren (Program aket A, B, C dan C Kejuruan) Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
16. Keputusan Kepala Balitbang Kemendikbud Nomor 022/H/Kr/2015 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Kurikulum 2013.
17. Peraturan Bersama Nomor 2/VII/PB/2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athal/Bustanul Athal dan Sekolah/Madrasah.

IV. ASAS PPDB

1. Objektifitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru.
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.
5. Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan.

V. TUJUAN

Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

VI. TUGAS PANITIA PPDB

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Panitia Kabupaten
 - a) Menyusun dan mencetak Pedoman Teknis PPDB
 - b) Melakukan Sosialisasi Pedoman Teknis ke Sekolah
 - c) Membuat SK Panitia PPDB
 - d) Menerima daftar nama Pengawas Ruang untuk Tes PPDB ke Kabupaten serta Menerbitkan Surat Tugas.
 - e) Melakukan koordinasi dengan pihak rekanan jasa penggunaan software PPDB on line.
 - f) Melaksanakan Pelatihan Operator PPDB tingkat sekolah.

- g) Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB
- 2. Panitia di Sekolah
 - a) Melakukan Sosialisasi Pedoman Teknis pada Guru, Siswa dan Masyarakat sekitar
 - b) Mengirimkan daftar nama Panitia PPDB Tingkat Sekolah
 - c) Mengirimkan daftar nama Pengawas Ruang untuk Tes PPDB ke Kabupaten
 - d) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
 - e) Mengirimkan Petugas Operator sekolah untuk mengikuti Pelatihan Operator PPDB
 - f) Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB

B. TAHAP PELAKSANAAN

- 1. Panitia Kabupaten
 - a) Melaksanakan pemantauan jalannya pendaftaran PPDB
 - b) Melakukan verifikasi Piagam prestasi dan memberikan rekomendasi piagam prestasi serta memasukkan skor prestasi.
 - c) Menyusun dan Mendistribusikan soal tes PPDB ke sekolah
 - d) Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan tes PPDB
 - e) Menerima dan melakukan scanning Lembar Jawaban Tes PPDB
 - f) Mengeluarkan hasil Nilai dan Mengumumkan ke sekolah serta menampilkan di Internet.
 - g) Menerbitkan Surat Keputusan hasil Seleksi PPDB.
 - h) Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB
- 2. Panitia di Sekolah
 - a) Melakukan verifikasi Pendaftaran PPDB dan mencetak Bukti Verifikasi Pendaftaran.
 - b) Melakukan koordinasi dengan panitia Kabupaten
 - c) Menyiapkan ruang tes PPDB dan membuat denah ruang
 - d) Menyimpan berkas/dokumen persyaratan PPDB
 - e) Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB

C. TAHAP PELAPORAN

- 1. Panitia Kabupaten
 - a. Membuat Pelaporan Kegiatan PPDB
 - b. Menyimpan berkas/dokumen PPDB
 - c. Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB
- 2. Panitia di Sekolah
 - a) Membuat Pelaporan Kegiatan PPDB tingkat sekolah
 - b) Menyimpan berkas/dokumen PPDB
 - c) Menerapkan prinsip Kejujuran, obyektifitas dan akuntabilitas pada semua proses PPDB

VII. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan peserta didik baru pada SMA/SMK Negeri dilakukan melalui seleksi, dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan peserta didik baru terbuka seluas-luasnya bagi peserta didik SMP atau sederajat baik negeri maupun swasta, yang memenuhi persyaratan.
3. Melakukan pendaftaran online pada situs www.gresik.siap-ppdb.com untuk SMA Negeri sedangkan untuk SMK Negeri pada situs www.smk-gresik.com.
4. Daya tampung calon peserta didik dari luar daerah kabupaten gresik yang diterima, maksimal 5 % dengan pembulatan kebawah dari daya tampung sekolah, kecuali untuk SMAN 1 Driyorejo, SMAN 1 Kedamean, SMAN 1 Balongpanggang dan SMAN 1 Dukun 10 %, SMAN 1 Wringinanom 20% sedangkan untuk SMKN tidak ada pembatasan.

VIII. PAGU PPDB SMA /SMK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH			KET
		ROMBEL	SISWA	TOTAL	
1	SMAN 1 Gresik	11	352	3.424	Jumlah siswa tiap kelas Reguler @ 32
2	SMAN 1 Manyar	13	416		
3	SMAN 1 kebomas	10	320		
4	SMAN 1 Sidayu	10	320		
5	SMAN 1 Cerme	12	384		
6	SMAN 1 Menganti	9	288		
7	SMAN 1 Driyorejo	10	320		
8	SMAN 1 Kedamean	8	256		
9	SMAN 1 Wringinanom	9	288		
10	SMAN 1 Sangkapura	8	256		
11	SMAN 1 Balongpanggang	5	160		
12	SMAN 1 Dukun	2	64		
13	SMKN 1 Cerme	17	544	1.440	
14	SMKN 1 Sidayu	10	320		
15	SMKN 1 Dudusampean	8	256		
16	SMKN 1 Driyorejo	10	320		
JUMLAH SMA N		107	3.424	4.864	
JUMLAH SMK N		45	1.440		

IX. SISTEM SELEKSI SMA/SMK NEGERI**A. SST (Sistem Skoring Terpadu)****B. Non Sistem Skoring Terpadu (Tanpa Tes)**

Khusus bagi siswa yang memiliki prestasi akademik / non akademik **perorangan/beregu** tingkat **Nasional** dan/atau tingkat **Propinsi**, sebagaimana tersebut di bawah ini memiliki hak untuk masuk di salah satu sekolah SMA/SMK Negeri di kabupaten Gresik *tanpa tes* dengan ketentuan yang bersangkutan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan panitia Rayon (Bidang Dikmen Dispendik) untuk dilakukan **verifikasi** dan mendapatkan Surat **Rekomendasi** dari Kepala Dinas Pendidikan dengan menunjukkan :

1. Piagam / sertifikat asli dan foto copy dan/atau
2. SK penetapan sebagai juara.

Adapun prestasi akademik / non akademik yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Siswa yang memiliki prestasi akademik Pelajar Teladan, LKIR tingkat **Nasional** Juara I, II, III dan Harapan I atau peserta OSN tingkat Nasional

2. Siswa yang memiliki prestasi akademik Pelajar Teladan, LKIR tingkat **Provinsi** Juara I, II, III atau peserta OSN yang masuk **passing grade** tingkat provinsi.
3. Siswa yang memiliki prestasi non akademik (O2SN, POPNAS, Kejurnas, PON semua Cabang Olahraga, Pekan Seni Pelajar dan FL2SN) diantaranya : Atletik, catur, Bulu tangkis, Tenis Meja, Renang, Senam lantai, tenis lapangan, Seni Lukis, Seni Kriya, Seni Cipta Puisi, Seni Suara Solo/Duet, seni Musik, Modeling, Seni Kaligrafi, *Telling Story*, Seni Baca Al-Qur'an, dll **perorangan/beregu** tingkat **Propinsi** Juara I, II, III dan **Tingkat Nasional Juara I, II, III**.
4. Siswa yang memiliki kemampuan hafal Al Qur'an 6 Juz dengan dibuktikan surat keterangan dari Pemangku Pondok Pesantren dan dilakukan uji petik oleh panitia.
5. Siswa yang memiliki prestasi akademis / non akademis sebagai mana tersebut di atas, yang tidak menggunakan haknya sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka harus melalui seleksi Sistem Skoring Terpadu tanpa di perhitungkan Skor Piagam Prestasi yang di miliki.
6. Siswa yang memiliki prestasi akademik / non akademik yang tidak termasuk pada jalur seleksi **non tes**, kepadanya diberikan tambahan skor sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Piagam juara tingkat Propinsi / Nasional / Internasional dihasilkan dari lomba /seleksi/pertandingan yang pelaksanaannya tidak berjenjang yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan bebas tes melainkan diberikan skor senilai dengan juara I tingkat kabupaten.
8. Verifikasi sertifikat/piagam prestasi dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik di Bidang Dikmen (sesuai jadwal).

X. PERHITUNGAN SKOR PRESTASI AKADEMIK / NON AKADEMIK

Bagi siswa yang memiliki prestasi akademik / non akademik misalnya : pelajar teladan, olimpiade sains, LKIR, O2SN atau FL2SN baik perorangan atau beregu, tingkat Kabupaten, Propinsi, maupun Nasional dengan menunjukkan sertifikat asli maka skor prestasi akademiknya sesuai tabel berikut :

Tabel Prestasi Akademik / Non Akademik SMA/ SMK

TINGKAT PRESTASI	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Harapan I
Nasional	Bebas Tes			
Propinsi	Bebas Tes			15,00
Kabupaten	15,00	12,50	10,00	-

XI. KETENTUAN PIAGAM PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

1. Piagam yang diakui adalah piagam yang diterbitkan oleh lembaga Pemerintah non sekolah yang menjadi bidang tugasnya :
 - a. Bidang Akademis
 - Dinas Pendidikan Kabupaten/Propinsi, Kementerian pendidikan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup.
 - b. Bidang Olah raga :
 - KONI
 - Dispora
 - Dinas Pendidikan Kabupaten/Propinsi dan Kementerian pendidikan Nasional
 - Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Provinsi/Nasional
 - c. Bidang seni :
 - Dewan Kesenian Daerah/Jawa timur yang bekerjasama dengan dinas pendidikan Kab/Propinsi.

- Dinas Pendidikan Kab/Propinsi/ Kementerian pendidikan Nasional
 - Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Provinsi/Nasional
 - d. Skor maksimum nilai prestasi akademik atau non akademik masing-masing maksimal 30. Jika jumlah skor sudah mencapai 30 untuk prestasi akademik, demikian juga untuk non akademik maka piagam prestasi yang lain tidak diperhitungkan lagi.
2. Prestasi non akademik beregu perhitungan nilai tiap peserta sama.
 3. Jika siswa memiliki lebih dari satu Sertifikat dalam bidang yang sama, maka yang dihitung hanya 1 (satu) yang nilainya tertinggi.
 4. Foto copy sertifikat dilegalisir oleh lembaga antara lain :
 - a. Pengurus cabang KONI
 - b. Dispora
 - c. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
 - d. Dinas terkait

XII. PPDB SMA NEGERI

A. Persyaratan Mengikuti Seleksi

1. Telah tamat dan lulus SMP / MTs atau yang sederajat.
2. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tahun pelajaran baru (lahir sesudah tanggal 27 Juli 1994).
3. Menyerahkan Fotokopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Surat keterangan dari Kepala Sekolah tentang NISN.
4. Menyerahkan Fotokopi akte kelahiran atau kenal lahir (jika ada).
5. Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
6. Menyerahkan SHUN asli.
7. Menyerahkan foto copy ijazah/Surat keterangan lulus dari sekolah.
8. Melampirkan piagam atau sertifikat prestasi akademik dan non akademik (jika ada).
9. Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) yang meliputi : Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS.
10. Menyerahkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Gresik (bagi peserta dari luar Gresik).
11. Melakukan pendaftaran online pada situs www.gresik.siap-ppdb.com.
12. Melakukan verifikasi pendaftaran pada sekolah yang menjadi tujuannya.

B. Tata Cara Pendaftaran

1. Peserta melakukan pendaftaran on line mandiri melalui situs www.gresik.siap-ppdb.com dengan melakukan entri data yang diperlukan dan mencetak tanda bukti pendaftaran online.
2. Peserta berhak memilih **maksimal 3 (tiga) sekolah** yang menjadi pilihannya.
3. Peserta datang ke salah satu sekolah yang dituju untuk dilakukan verifikasi data pendaftaran oleh panitia sekolah, dengan membawa :
 - Tanda bukti pendaftaran on line yg telah dicetak sebelumnya dan Kelengkapan persyaratan lainnya.
 - Kelengkapan persyaratan tersebut dimasukkan dalam map khusus PPDB SMA (map diperoleh di sekolah tempat verifikasi pendaftaran dengan menunjukkan bukti pendaftaran online), selanjutnya calon peserta didik menerima **tanda bukti verifikasi pendaftaran**.
4. Peserta dapat melihat tempat pelaksanaan tes satu hari sebelum pelaksanaan tes.
5. Peserta mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) yang meliputi : Matematika, Bhs.Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS.

6. Jadwal Tes

No	Hari/Tanggal	Pukul	Materi tes	Keterangan
1.	Rabu, 24 Juni 2015	08.00-10.30	Tes Potensi Akademik (TPA)	Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS

C. Sistem Pendaftaran dan Penilaian.

Sistem Pendaftaran dan hasil Penilaian menggunakan sistem Komputerisasi (*Online Real Time System*).

D. Seleksi melalui SST

SST (Sistem Skoring Terpadu) maksudnya gabungan dari beberapa aspek dengan pembobotan yaitu :

1. DNHUN (4 mapel) 30 %
2. TPA (Mat, Bind, Big, IPA, IPS) 60 %
3. Prestasi Akademik 5 %
4. Prestasi Non Akademik 5 %

Contoh Perhitungan System Skoring Terpadu.

- Atika mendapatkan Nilai UN murni = 360,00. Skor TPA = 35,00.
Dia menjadi Juara 2 Tenis Meja Tk. Kabupaten
- Sujalil mendapatkan nilai UN murni = 280,00. Skor TPA = 75,00.
Dia menjadi juara 3 Olimpiade Matematika Tk. Kabupaten
- Udin mendapatkan Nilai UN murni = 290,00. Skor TPA = 35,00 .
Dia menjadi juara III Renang Tk. Kabupaten dan Juara 1 Loncat Indah Tk. Kabupaten.

Maka perhitungan dengan Sistem Skoring Terpadu dari ketiganya adalah sebagai berikut :

NO	Aspek	Atika	Sujalil	Udin
1.	NUN Murni	$\frac{360,00}{400} \times 30 = 27,00$	$\frac{280,00}{400} \times 30 = 21,00$	$\frac{290,00}{400} \times 30 = 21,75$
2.	TPA	$\frac{35,00}{75} \times 60 = 27,99$	$\frac{75,00}{75} \times 60 = 60,00$	$\frac{35,00}{75} \times 60 = 27,99$
2.	Prestasi Akademik	-	$\frac{10,00}{30} \times 5 = 1,67$	-
3.	Prestasi Non Akademik	$\frac{12,50}{30} \times 5 = 2,08$	-	$\frac{25}{30} \times 5 = 4,17$
	NILAI AKHIR	57,07	82,67	53,91

Catatan :**a. Skor Tertinggi perolehan siswa a.1 :**

- Skor Tertinggi NUN (murni) = 400
- Skor Tertinggi Tes Potensi Akademik (TPA) = 75
- Skor Tertinggi Prestasi akademik = 30
- Skor Tertinggi Prestasi non akademik = 30

b. Dengan adanya pembobotan melalui SST (Sistem Skoring Terpadu) maka Nilai Tertinggi perolehan siswa a.1 :

- Nilai Tertinggi NUN (murni) = 30
- Nilai Tertinggi Tes Potensi Akademik (TPA) = 60
- Nilai Tertinggi Prestasi akademik = 5
- Nilai Tertinggi Prestasi non akademik = 5

Nilai Akhir Maksimum = 100

Catatan :

Jika terjadi Nilai Akhir sama, maka peringkat siswa akan ditentukan dengan melihat urutan sebagai berikut :

1. Prioritas Pilihan
2. Nilai Matematika dari NUN
3. Nilai B. Inggris dari NUN
4. Nilai B. Indonesia dari NUN
5. Nilai IPA dari NUN

E. Pilihan Sekolah

Pada pelaksanaan PPDB Online 2015 SMA Negeri Kabupaten Gresik, Calon Peserta Didik Baru bisa memilih maksimal 3 (tiga) sekolah yang dituju diantara beberapa pilihan sekolah yang tersedia yaitu :

No	Nama sekolah	Alamat
1	SMAN 1 GRESIK	Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Gresik
2	SMAN 1 MANYAR	Jl. Kayu Raya Perum Pongangan Indah Manyar Gresik
3	SMAN 1 KEBOMAS	Jl. Dr. Wahidin Sh. Perum. Alam Bukit Raya Blok A6 / 8
4	SMAN 1 SIDAYU	Jalan Pahlawan No. 06 Sidayu Gresik 61153
5	SMAN 1 CERME	Jl. Raya Cerme Lor No. 176
6	SMAN 1 MENGANTI	Jl. Raya Boteng Menganti
7	SMAN 1 KEDAMEAN	Jl. Raya Slempit - Kedamean - Gresik
8	SMAN 1 DRIYOREJO	Jl. Raya Tenaru
9	SMAN 1 WRINGINANOM	Jl. Raya Sembung
10	SMAN 1 SANGKAPURA *)	Jl. Wiyatamandala No. 10 Sangkapura
11	SMAN 1 BALONG PANGGANG	Jl. Tanah Landean. Balongpanggang. Gresik
12	SMAN 1 DUKUN	Jl. Raya Mentaras Dukun (Menempati SMPN 1 Dukun)

*) Tidak mengikuti ppdb online

F. Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Tanggal	Jam	Keterangan
1	Sosialisasi PPDB	Mulai 22 Mei 2015	-	Sekolah, internet
2	Verifikasi sertifikat / piagam prestasi oleh dinas	25 Mei s/d 17 Juni 2015	08.00 – 15.00 WIB	Dinas Pendidikan Kab.Gresik
3	Simulasi PPDB On line	8 s/d 13 Juni 2015	24 jam	Internet
4	Pendaftaran on line mandiri	15 s/d 19 Juni 2015	24 jam	Internet (khusus Tgl. 19 Juni 2015 sd. Pukul 12.00 Wib)
5	Verifikasi pendaftaran	15 s/d 19 Juni 2015	08.00 – 14.00 WIB	Sekolah Tujuan
6	Hasil peringkat sementara	15 Juni s/d 5 juli 2015	24 Jam	Nilai yg tampak pada situs online belum termasuk hasil Tes Potensi Akademik (TPA)
7	Peserta dapat melihat tempat pelaksanaan tes	23 Juni 2015	13.00 WIB	Sekolah tempat verifikasi
8	TPA (Mat, Bind,Big,IPA,IPS)	24 juni 2015	08.00 – 10.30 WIB	Sekolah tempat verifikasi
9	Pengumuman Diterima	8 Juli 2015	09.00 WIB	Internet

10	Pengambilan berkas bagi siswa yang tidak diterima	8 - 9 Juli 2015	08.00 – 14.00 WIB	Sekolah tempat Verifikasi
11	Daftar Ulang	8, 9, 10 Juli 2015	08.00 – 14.00 WIB	Sekolah Penerima
12	Permulaan Tahun ajaran baru 2015/2016	27 Juli 2015	-	Sekolah penerima
13	M O S	27 - 29 Juli 2015	-	Sekolah penerima

XIII. PPDB SMK NEGERI

A. Persyaratan Mengikuti Seleksi

1. Persyaratan Umum :

- a. Telah tamat dan lulus SMP / MTs atau yang sederajat
- b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tahun pelajaran baru (lahir sesudah tanggal 27 Juli 1994).
- c. Menyerahkan Fotokopi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Surat keterangan dari Kepala Sekolah tentang NISN.
- d. Menyerahkan Fotokopi akte kelahiran atau kenal lahir (jika ada).
- e. Menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- f. Menyerahkan SHUN asli
- g. Menyerahkan foto copy ijazah/Surat keterangan lulus dari sekolah
- h. Melampirkan piagam atau sertifikat prestasi akademik dan non akademik (jika ada).
- i. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan asal dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Gresik (bagi peserta dari luar Gresik).

2. Persyaratan Khusus :

- a. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian dan kompetensi keahlian di sekolah yang dituju.
- b. Menyertakan surat keterangan sehat dari dokter (tinggi badan, berat badan, tekanan darah).
- c. Mengikuti tes wawancara dan cek fisik meliputi (tindakan, tattoo, buta warna).
- d. Mengikuti tes potensi akademik (matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA).
- e. Calon peserta harus datang sendiri.
- f. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website www.smk-gresik.com.

B. Tata Cara Pendaftaran

1. Peserta melakukan pendaftaran on line mandiri melalui situs www.smk-gresik.com dengan melakukan entri data yang diperlukan dan mencetak tanda bukti pendaftaran online.
2. Peserta berhak memilih **maksimal 2 (dua) program keahlian pada salah satu SMK yang dituju.**
3. Peserta datang sendiri (tidak diwakilkan) ke salah satu sekolah yang dituju untuk dilakukan verifikasi data pendaftaran oleh panitia sekolah, dengan membawa :
 - Tanda bukti pendaftaran on line yg telah dicetak sebelumnya dan kelengkapan persyaratan lainnya.
 - Kelengkapan persyaratan tersebut dimasukkan dalam map khusus PPDB SMK (map diperoleh di sekolah tempat verifikasi pendaftaran dengan menunjukkan bukti pendaftaran online), selanjutnya calon peserta didik menerima **tanda bukti verifikasi pendaftaran.**
4. Peserta dapat melihat jadwal Verifikasi Pendaftaran, cek fisik & wawancara melalui situs www.smk-gresik.com.
5. Peserta wajib mengikuti tes khusus / wawancara minat bakat sesuai jadwal yang sudah di tentukan.
6. Peserta dapat melihat tempat pelaksanaan tes potensi akademik satu hari sebelum pelaksanaan tes.

7. Peserta mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) yang meliputi : Matematika, Bhs.Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA.
8. Jadwal Tes

No	Hari/Tanggal	Pukul	Materi tes	Keterangan
1.	Kamis, 24 Juni 2015	08.00-10.00	Tes Potensi Akademik (TPA)	Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA

C. Seleksi melalui SST

SST (Sistem Skoring Terpadu), maksudnya gabungan dari beberapa aspek dengan pembobotan yaitu :

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1. NPD *) | 30 % |
| 2. Tes Potensi Akademik | 50 % |
| 3. Tes Khusus / Wawancara Minat Bakat | 10 % |
| 4. Prestasi Akademik | 5 % |
| 5. Prestasi Non Akademik | 5 % |

*) NPD = Nilai Pembobotan DNHUN

Untuk Kelompok Tekonologi dan Rekayasa :

$$\text{NPD} = (4 \times \text{MAT} + 3 \times \text{BIG} + 2 \times \text{IPA} + 1 \times \text{BIN})$$

Untuk Kelompok Pariwisata :

$$\text{NPD} = (3 \times \text{MAT} + 3 \times \text{BIG} + 2 \times \text{IPA} + 2 \times \text{BIN})$$

Untuk Kelompok Bisnis dan Manajemen :

$$\text{NPD} = (3 \times \text{MAT} + 3 \times \text{BIG} + 2 \times \text{IPA} + 2 \times \text{BIN})$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai akhir (NA) adalah :

$$\text{NA} = (0,30 \times \text{NPD}) + (0,50 \times \text{NTB}) + (0,10 \times \text{NTK}) + (0,05 \times \text{NPA}) + (0,05 \times \text{NPNA})$$

Keterangan :

NA = Nilai Akhir

NPD = Nilai Pembobotan Danem (Maksimum 100)

NTPA = Nilai Tes Potensi Akademik (Maksimum 100)

NTK = Nilai Tes Khusus / Wawancara minat bakat (Maksimum 100)

NPA = Nilai Prestasi Akademik (Maksimum 30)

NPNA = Nilai Prestasi Non Akademik (Maksimum 30)

D. Kompetensi Keahlian yang dibuka :

No	Nama SMK	Program Keahlian	Rombel	Siswa
1.	SMKN 1 Cerme	1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)	3	96
		2. Teknik Pendingin dan Tata Udara (PTU)	2	64
		3. Kimia Industri (KI)	3	96
		4. Kimia Analisis (KA)	2	64
		5. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)	2	64
		6. Multimedia (MM)	2	64
		7. Jasa Boga (JB)	2	64
		8. Teknik Otomasi Industri (TOI)	1	32
2.	SMKN 1 Sidayu	1. Teknik Pengolahan Hasil Perikanan (TPHPi)	2	64
		2. Teknik Otomotif Kendaraan Ringan (TKR)	3	96
		3. Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)	3	96

		4. Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)	2	64
3.	SMKN 1 Duduksampean	1. Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri (TPMI)	3	96
		2. Teknik Pengelasan (TP)	3	96
		3. Akuntansi (AK)	2	64
4	SMKN 1 Driyorejo	1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	64
		2. Teknik Elektronika Industri	2	64
		3. Teknik Kimia Analisis	2	64
		4. Teknik Multi Media	2	64
		5. Teknik Pemesinan	2	64

E. Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jam	Keterangan
1	Verifikasi sertifikat/piagam prestasi oleh dinas	25 Mei s/d 17 Juni 2015	08.00 – 15.00 WIB	Dinas Pendidikan Kab.Gresik
2	Pendaftaran on line	15 s/d 19 Juni 2015	24 Jam	www.smk-gresik.com
3	Melihat Jadwal Verifikasi Pendaftaran, Cek Fisik & Wawancara	15 Juni s.d. 19 Juni 2015	24 Jam	www.smk-gresik.com
4	Verifikasi Pendaftaran & Cek Fisik (tato, tindik, buta warna)	15 Juni s.d 19 Juni 2015	08.00 s.d. 14.00	SMK yang dituju (lihat jadwal)
5	Tes Khusus / Wawancara Minat Bakat	15 Juni s.d 19 Juni 2015	08.00 s.d. 14.00	SMK yang dituju (lihat jadwal)
6	Peserta dapat melihat tempat pelaksanaan tes tulis	23 Juni 2015	13.00 WIB	SMK yang dituju
7	Tes Tulis / Test Potensi Akademik	24 juni 2015	07.00 s.d. Selesai	SMK yang dituju
8	Pengumuman	8 Juli 2015	08.00 Wib	Internet / SMK yang dituju
9	Daftar Ulang	8 - 9 Juli 2015	08.00 s.d. 14.00 wib	SMK yang dituju
10	Pengambilan Berkas (bagi yang tidak lulus)	8, 9, 10 Juli 2015	08.00 s.d. 14.00 wib	SMK yang dituju
11	Permulaan Tahun ajaran baru 2015-2015	27 Juli 2015	-	SMK yang dituju
12	MOS	27 - 29 Juli 2015	-	Sekolah penerima

XIV. KETENTUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU INKLUSI

A. Ketentuan Umum

1. Peserta didik yang dapat mengikuti pendidikan inklusif adalah Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa disertai hambatan intelektual, atau dengan hambatan intelektual ringan (IQ 60-70) dan atau tingkat kelainan ringan.
2. Penerimaan Peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi mempertimbangkan usia dan kondisi siswa, jarak tempat tinggal, ketersediaan guru, dan ketersediaan sarana prasarana khusus.
3. Setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus dari wilayah terdekat dengan sekolah, minimal 1 anak setiap rombongan belajar dan maksimal 2 anak, kecuali untuk wilayah yang jauh dari jangkauan SLB diperkenankan menerima 3 anak berkebutuhan dalam setiap rombongan belajar di luar pagu yang ditetapkan oleh dinas pendidikan.
4. Peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan intelektual jauh di bawah rata-rata/hiperaktif/tantrum atau tingkat kelainan berat, mengikuti pendidikan di SLB dengan tujuan memperoleh layanan pendidikan yang optimal.
5. Peserta didik berkelainan yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau tingkat kelainannya berat dapat mengikuti pendidikan inklusif di sekolah reguler, apabila jauh dari jangkauan SLB.

B. Persyaratan Calon peserta didik berkebutuhan khusus di SMA / SMK Penyelenggara Pendidikan Inklusif :

1. Berusia sekurang-kurangnya 15 tahun pada tanggal 27 Juli 2015
2. Domisili terdekat dengan rumah
3. Memiliki akta kelahiran/surat kenal lahir dari kelurahan / kartu keluarga
4. Lulus SMP inklusi atau SMP reguler
5. Menerahkan Ijazah / Surat Keterangan Tamat SMP / sederajat.
6. Peserta didik yang mengikuti pendidikan di SMK Inklusi adalah peserta didik yang dapat mengikuti program keahlian / keterampilan vokasional.

XV. BIAYA

Biaya Seleksi PPDB SMA / SMK Negeri di Kabupaten Gresik dibebankan pada Dana APBD Kabupaten Tahun 2015.

XVI. DAFTAR ULANG

1. Siswa yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan.
2. Siswa yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
3. Sekolah tidak boleh :
 - a. Memungut biaya apapun pada saat daftar ulang.
 - b. Menambah pagu yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

XVII. P E N U T U P

Demikian Pedoman Teknis PPDB ini dibuat agar dapat digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan PPDB SMA/SMK Negeri di Kabupaten Gresik Tahun Pelajaran 2015/2016.

Hal-hal yang belum diatur dalam buku Pedoman Teknis ini akan diatur di kemudian hari oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

ttd

MAHIN, S.Pd. M.M.

NIP. 19610625 198403 1 003